



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمریه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 800/461/SK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN
BENER MERIAH TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

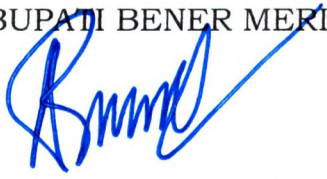
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengkajian situs Cagar Budaya Tugu Radio Rimba Raya di Kabupaten Bener Meriah serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya pengkajian Cagar Budaya dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang system Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;

- 10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
- 11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026 dengan Nama dan Jabatan tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya Bener Meriah Bertugas:
- a. Melakukan kajian atas objek yang diusulkan sebagai Cagar Budaya;
 - b. Melakukan Klasifikasi atas populasi Cagar Budaya;
 - c. Menyusun peringkat kepentingan Cagar Budaya;
 - d. Berkonsultasi dengan setiap orang, jajaran pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pendaftaran Cagar Budaya;
 - e. Berkonsultasi dengan narasumber yang berasal dari lokasi situs untuk informasi yang lebih akurat;
 - f. Merekomendasikan objek yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - g. Menyerahkan atau membatalkan rekomendasi penetapan Cagar Budaya kepada Bupati;
 - h. Mengusulkan perbaikan penyempurnaan berkas penetapan Cagar Budaya kepada Tim Pengolah Data.
- KETIGA : Tim Ahli Cagar Budaya Bener Meriah Tahun 2026 dalam Melaksanakan tugas bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah (APBK) Tahun 2026;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Dinas Pendidikan	

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 03 Agustus 2026
BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

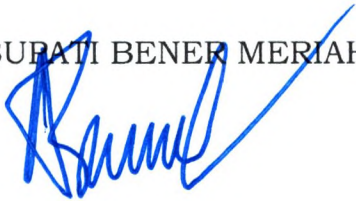
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 - 2. Inspektur pada Inspektorat Kab.Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/461/SK/2026
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2026

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN
BENER MERIAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KEAHLIAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. HUSAINI IBRAHIM, MA	Koordinator Tim Ahli	Arkeolog Islam	
2.	Drs. MAWARDI, M. Hum., MA	Tim Ahli	Ahli Sejarah	
3.	EVI MAYASARI, A.K.S.,M.Si	Tim Ahli	Ahli Bahasa	
4.	YUDI ANDIKA, S.S	Tim Ahli	Ahli Sejarah	
5.	DEDDY SATRIA, S.S	Tim Ahli	Arkeolog	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	R.
Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat	L
Kepala Dinas Pendidikan	✓

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR